



BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt.Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

- Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 179), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 201);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021

- Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 217);
8. Peraturan Bupati Dairi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 9);
 9. Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 24);
 10. Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 18);
 11. Peraturan Bupati Dairi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020 Nomor 5);
 12. Peraturan Bupati Dairi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Bupati adalah Bupati Dairi.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Realisasi Desa adalah perbandingan antara realisasi pajak dan retribusi Daerah suatu Desa terhadap realisasi pajak dan retribusi seluruh Desa.
8. Realisasi Kabupaten adalah jumlah realisasi pajak dan retribusi Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Nilai Bobot Desa adalah realisasi penerimaan setiap desa dibagi total realisasi penerimaan seluruh desa dikali seratus persen.
11. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
12. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengalokasian besaran;
- b. tata cara penyaluran;
- c. penggunaan; dan
- d. sanksi.

BAB III
PENGALOKASIAN BESARAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah).
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada seluruh Desa berdasarkan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh persen) dialokasikan secara merata kepada Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dialokasikan secara proporsional dihitung dengan rumus :
$$AP = NBD \times \text{Total AP} / \text{Total NBD}$$
Keterangan :
AP = Alokasi Proporsional
NBD = Nilai Bobot Desa
- (3) Besaran penerimaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebesar Rp.1.019.935.000 (satu milyar sembilan belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (4) Besaran penerimaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebesar Rp.680.065.000 (enam ratus delapan puluh juta enam puluh lima ribu rupiah).
- (5) Besaran penerimaan setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TATA CARA PENYALURAN

Pasal 4

- (1) Penyaluran bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan bersamaan dengan penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II (kedua).
- (3) Dana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima desa dianggarkan dalam APBDesa tahun anggaran 2022.

BAB V
PENGUNAAN

Pasal 5

- (1) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan dan pelaksanaan program kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat desa untuk mendukung peningkatan pendapatan desa dan daerah.
- (2) Kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. penyelenggaraan musyawarah perencanaan Desa/pembahasan APBDesa (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, bersifat reguler);
 - b. penyelenggaraan musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa);
 - c. penyusunan dokumen perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes);
 - d. penyusunan dokumen keuangan Desa (APBDes/APBDes Perubahan/LPJ APBDesa, dan seluruh dokumen terkait);
 - e. pengelolaan/administrasi/inventarisasi/penilaian aset Desa;
 - f. penyusunan kebijakan Desa (Perdes/Perkades, di luar dokumen rencana pembangunan/keuangan);

- g. penyusunan laporan Kepala Desa/penyelenggaraan pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat);
 - h. pengembangan sistem informasi Desa;
 - i. koordinasi/kerjasama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa (antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga);
 - j. dukungan pelaksanaan dan sosialisasi Pilkades, pemilihan kepala kewilayahan dan pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa);
 - k. penyelenggaraan lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa.
- (3) Kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. sub bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yaitu:
 1. pelatihan manajemen pengelolaan koperasi, UMKM;
 2. pengembangan sarana prasarana usaha mikro kecil dan menengah serta koperasi;
 3. pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan non pertanian.
 - b. sub bidang dukungan penanaman modal yaitu:
 1. pembentukan Badan Usaha Milik Desa (persiapan dan pembentukan awal Badan Usaha Milik Desa);
 2. pelatihan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (pelatihan yang dilaksanakan oleh desa);
 - c. sub bidang perdagangan dan perindustrian yaitu:
 1. pemeliharaan pasar desa atau kios milik desa;
 2. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan pasar desa, kios milik desa;
 3. pengembangan industri kecil tingkat desa;
 4. pembentukan, fasilitasi, pelatihan, pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga).

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 14 Maret 2022

BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 14 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd.

BUDIANTA PINEM
BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2022 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH.
NIP. 198209092009031010



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI DAIRI

NOMOR : 4 TAHUN 2022

TENTANG : TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

I. KECAMATAN SIDIKALANG

NO.	DESA	Alokasi Merata (60%)	Alokasi Proporsional (40%)	Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa
1	Belang Malum	6.335.000	5.810.000	12.145.000
2.	Huta Rakyat	6.335.000	14.552.000	20.887.000
3.	Kalang	6.335.000	10.386.000	16.721.000
4.	Bintang	6.335.000	7.895.000	14.230.000
5.	Kalang Simbara	6.335.000	9.232.000	15.567.000
6.	Bintang Mersada	6.355.000	3.883.000	10.218.000
	JUMLAH	38.010.000	51.758.000	89.768.000

II. KECAMATAN SUMBUL

NO	DESA	Alokasi Merata (60%)	Alokasi Proporsional (40%)	Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa
1.	Pegagan Julu X	6.335.000	3.849.000	10.184.000
2.	Pegagan Julu IX	6.335.000	562.000	6.897.000
3.	Pegagan Julu VIII	6.335.000	1.297.000	7.632.000
4.	Pegagan Julu VII	6.335.000	8.864.000	15.199.000
5.	Pegagan Julu VI	6.335.000	2.482.000	8.817.000
6.	Pegagan Julu V	6.335.000	22.903.000	29.238.000
7.	Pegagan Julu IV	6.335.000	4.482.000	10.817.000
8.	Pegagan Julu III	6.335.000	3.198.000	9.533.000
9.	Pegagan Julu II	6.335.000	5.461.000	11.796.000
10.	Tanjung Beringin	6.335.000	5.311.000	11.646.000
11.	Dolok Tolong	6.335.000	4.344.000	10.679.000
12.	Pargambiran	6.335.000	192.000	6.527.000
13.	Perjuangan	6.335.000	5.415.000	11.750.000
14.	Kuta Gugung	6.335.000	3.608.000	9.943.000
15.	Sileu-leu Parsaoran	6.335.000	2.951.000	9.286.000
16.	Barisan Nauli	6.335.000	1.702.000	8.037.000
17.	Pangguruan	6.335.000	1.900.000	8.235.000
18.	Tanjung Beringin I	6.335.000	3.241.000	9.576.000
	JUMLAH	114.030.000	81.762.000	195.792.000

III. KECAMATAN TIGALINGGA

NO	DESA	Alokasi Merata (60%)	Alokasi Proporsional (40%)	Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa
1.	Sumbul Tengah	6.335.000	4.302.000	10.637.000
2.	Ujung Teran	6.335.000	5.348.000	11.683.000
3.	Juma Gerat	6.335.000	4.587.000	10.922.000
4.	Sarintonu	6.335.000	6.338.000	12.673.000
5.	Tigalingga	6.335.000	7.283.000	13.618.000
6.	Palding	6.335.000	1.203.000	7.538.000
7.	Lau Bagot	6.335.000	5.992.000	12.327.000
8.	Bertungen Julu	6.335.000	8.091.000	14.426.000
9.	Lau Molgap	6.335.000	2.183.000	8.518.000
10.	Lau Pakpak	6.335.000	6.411.000	12.746.000
11.	Sukandebi	6.335.000	6.304.000	12.639.000
12.	Lau Mil	6.335.000	6.569.000	12.904.000
13.	Lau Sireme	6.335.000	8.936.000	15.271.000
14.	Palding Jaya Sumbul	6.335.000	7.548.000	13.883.000
	JUMLAH	88.690.000	81.095.000	169.785.000

IV. KECAMATAN TANAH PINEM

N0	DESA	Alokasi Merata (60%)	Alokasi Proporsional (40%)	Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa
1.	Sukadame	6.335.000	35.000	6.370.000
2.	Gunung Tua	6.335.000	35.000	6.370.000
3.	Harapan	6.335.000	316.000	6.651.000
4.	Lau Primbon	6.335.000	4.308.000	10.643.000
5.	Kuta Gamber	6.335.000	107.000	6.442.000
6.	Kempawa	6.335.000	3.499.000	9.834.000
7.	Tanah Pinem	6.335.000	662.000	6.997.000
8.	Pamah	6.335.000	308.000	6.643.000
9.	Kuta Buluh	6.335.000	1.358.000	7.693.000
10.	Pasir Tengah	6.335.000	5.328.000	11.663.000
11.	Renun	6.335.000	1.348.000	7.683.000
12.	Lau Tawar	6.335.000	37.000	6.372.000
13.	Balandua	6.335.000	2.582.000	8.917.000
14.	Mangan Molih	6.335.000	1.727.000	8.062.000
15.	Liang Jering	6.335.000	2.584.000	8.919.000
16.	Alur Subur	6.335.000	2.373.000	8.708.000
17.	Lau Njuhar I	6.335.000	4.619.000	10.954.000
18.	Pasir Mbelang	6.335.000	2.800.000	9.135.000
19.	Sinar Pagi	6.335.000	101.000	6.436.000
	JUMLAH	120.365.000	34.127.000	154.492.000

V. KECAMATAN SILIMA PUNGA-PUNGA

N0	DESA	Alokasi Merata (60%)	Alokasi Proporsional (40%)	Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa
1.	Palipi	6.335.000	3.696.000	10.031.000
2.	Longkotan	6.335.000	22.607.000	28.942.000
3.	Bongkaras	6.335.000	2.187.000	8.522.000
4.	Tuntung Batu	6.335.000	1.283.000	7.618.000
5.	Polling Anak-Anak	6.335.000	4.094.000	10.429.000
6.	Siratah	6.335.000	2.499.000	8.834.000
7.	Urukblin	6.335.000	3.021.000	9.356.000
8.	Siboras	6.335.000	3.534.000	9.869.000
9.	Bonian	6.335.000	3.313.000	9.648.000
10.	Sumbari	6.335.000	4.619.000	10.954.000
11.	Bakal Gajah	6.335.000	5.288.000	11.623.000
12.	Lae Panginuman	6.335.000	4.565.000	10.900.000
13.	Lae Ambat	6.335.000	3.606.000	9.941.000
14.	Lae Rambong	6.335.000	2.138.000	8.473.000
15.	Lae Pangaroan	6.335.000	3.550.000	9.885.000
	JUMLAH	95.025.000	70.000.000	165.025.000

VI. KECAMATAN SIEMPAT NEMPU

N0	DESA	Alokasi Merata (60%)	Alokasi Proporsional (40%)	Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa
1.	Sinampang	6.335.000	3.733.000	10.068.000
2.	Sihorbo	6.335.000	2.446.000	8.781.000
3.	Soban	6.335.000	4.258.000	10.593.000
4.	Adian Nangka	6.335.000	3.738.000	10.073.000
5.	Buntu Raja	6.335.000	1.341.000	7.676.000
6.	Juma Siulok	6.335.000	1.770.000	8.105.000
7.	Juma Teguh	6.335.000	4.933.000	11.268.000
8.	Sosorlontung	6.335.000	8.157.000	14.492.000
9.	Hutaimbaru	6.335.000	5.419.000	11.754.000
10.	Jumantuang	6.335.000	6.008.000	12.343.000
11.	Gomit	6.335.000	3.229.000	9.564.000
12.	Adian Gupa	6.335.000	2.494.000	8.829.000
13.	Maju	6.335.000	2.621.000	8.956.000
	JUMLAH	82.355.000	50.147.000	132.502.000

VII. KECAMATAN PARBULUAN

NO	DESA	Alokasi Merata (60%)	Alokasi Proporsional (40%)	Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa
1.	Bangun	6.335.000	4.490.000	10.825.000
2.	Lae Hole	6.335.000	4.732.000	11.067.000
3.	Parbuluan IV	6.335.000	5.984.000	12.319.000
4.	Parbuluan III	6.335.000	6.957.000	13.292.000
5.	Parbuluan II	6.335.000	1.850.000	8.185.000
6.	Parbuluan I	6.335.000	5.132.000	11.467.000
7.	Parbuluan V	6.335.000	2.952.000	9.287.000
8.	Parbuluan VI	6.335.000	3.265.000	9.600.000
9.	Lae Hole I	6.335.000	1.788.000	8.123.000
10.	Lae Hole II	6.335.000	3.624.000	9.959.000
11.	Bangun I	6.335.000	3.802.000	10.137.000
	JUMLAH	69.685.000	44.576.000	114.261.000

VIII. KECAMATAN PEGAGAN HILIR

NO	DESA	Alokasi Merata (60%)	Alokasi Proporsional (40%)	Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa
1.	Simanduma	6.335.000	2.019.000	8.354.000
2.	Bandar Huta Usang	6.335.000	4.021.000	10.356.000
3.	Onan Lama	6.335.000	1.884.000	8.219.000
4.	Lingga Raja	6.335.000	4.325.000	10.660.000
5.	Laksa	6.335.000	1.799.000	8.134.000
6.	Tanjung Saluksuk	6.335.000	1.031.000	7.366.000
7.	Bukit Tinggi	6.335.000	1.726.000	8.061.000
8.	Simartugan	6.335.000	2.616.000	8.951.000
9.	Kuta Usang	6.335.000	1.299.000	7.634.000
10.	Lingga Raja II	6.335.000	4.170.000	10.505.000
11.	Mbinanga	6.335.000	826.000	7.161.000
12.	Bukit Baru	6.335.000	874.000	7.209.000
13.	Perrik Mbue	6.335.000	1.307.000	7.642.000
	JUMLAH	82.355.000	27.897.000	110.252.000

IX. KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU

NO	DESA	Alokasi Merata (60%)	Alokasi Proporsional (40%)	Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa
1.	Tambahan	6.335.000	4.547.000	10.882.000
2.	Kuta Tengah	6.335.000	5.237.000	11.572.000
3.	Lae Nuaha	6.335.000	4.605.000	10.940.000
4.	Sungai Raya	6.335.000	1.876.000	8.211.000
5.	Gunung Meriah	6.335.000	3.559.000	9.894.000
6.	Silumboyah	6.335.000	1.526.000	7.861.000
7.	Pandan	6.335.000	3.156.000	9.491.000
8.	Tualang	6.335.000	4.459.000	10.794.000
9.	Pangaribuan	6.335.000	1.833.000	8.168.000
10.	Sigambir-Gambir	6.335.000	3.953.000	10.288.000
11.	Bakal Julu	6.335.000	3.788.000	10.123.000
12.	Sipoltong	6.335.000	5.069.000	11.404.000
	JUMLAH	76.020.000	43.608.000	119.628.000

X. KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR

NO	DESA	Alokasi Merata (60%)	Alokasi Proporsional (40%)	Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa
1.	Lae Itam	6.335.000	10.385.000	16.720.000
2.	Lae Luhung	6.335.000	2.619.000	8.954.000
3.	Pardomuan	6.335.000	4.643.000	10.978.000
4.	Lae Markelang	6.335.000	3.751.000	10.086.000
5.	Jambur Indonesia	6.335.000	2.937.000	9.272.000
6.	Simungun	6.335.000	3.646.000	9.981.000
7.	Janji	6.335.000	5.245.000	11.580.000
8.	Sopobutar	6.335.000	2.130.000	8.465.000
9.	Lae Sering	6.335.000	3.842.000	10.177.000
10.	Lae Haporas	6.335.000	3.199.000	9.534.000
	JUMLAH	63.350.000	42.397.000	105.747.000

XI. KECAMATAN LAE PARIRA

NO	DESA	Alokasi Merata (60%)	Alokasi Proporsional (40%)	Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa
1.	Sumbul	6.335.000	4.540.000	10.875.000
2.	Kentara	6.335.000	6.904.000	13.239.000
3.	Lae Parira	6.335.000	4.211.000	10.546.000
4.	Bulu Duri	6.335.000	396.000	6.731.000
5.	Sempung Polling	6.335.000	8.454.000	14.789.000
6.	Lumban Sihite	6.335.000	4.599.000	10.934.000
7.	Lumban Toruan	6.335.000	1.810.000	8.145.000
8.	Pandiangan	6.335.000	81.000	6.416.000
9.	Kaban Julu	6.335.000	5.456.000	11.791.000
	JUMLAH	57.015.000	36.451.000	93.466.000

XII. KECAMATAN GUNUNG SEPTEMBER

NO	DESA	Alokasi Merata (60%)	Alokasi Proporsional (40%)	Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa
1.	Bukit Lau Kersik	6.335.000	1.491.000	7.826.000
2.	Gunung Sitember	6.335.000	5.370.000	11.705.000
3.	Batu Gungun	6.335.000	5.988.000	12.323.000
4.	Rante Besi	6.335.000	3.319.000	9.654.000
5.	Gundaling	6.335.000	2.762.000	9.097.000
6.	Kendit Liang	6.335.000	1.909.000	8.244.000
7.	Lau Lebah	6.335.000	2.335.000	8.670.000
8.	Tupak Raja	6.335.000	4.073.000	10.408.000
	JUMLAH	50.680.000	27.247.000	77.927.000

XIII. KECAMATAN BERAMPU

NO	DESA	Alokasi Merata (60%)	Alokasi Proporsional (40%)	Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa
1.	Sambaliang	6.335.000	2.202.000	8.537.000
2.	Pasi	6.335.000	1.842.000	8.177.000
3.	Banjar Toba	6.335.000	1.370.000	7.705.000
4.	Berampu	6.335.000	4.577.000	10.912.000
5.	Karing	6.335.000	5.955.000	12.290.000
	JUMLAH	31.675.000	15.946.000	47.621.000

XIV. KECAMATAN SILAHISABUNGAN

NO	DESA	Alokasi Merata (60%)	Alokasi Proporsional (40%)	Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa
1.	Silalahi II	6.335.000	8.861.000	15.196.000
2.	Silalahi I	6.335.000	10.931.000	17.266.000
3.	Paropo	6.335.000	1.520.000	7.855.000
4.	Silalahi III	6.335.000	2.002.000	8.337.000
5.	Paropo I	6.335.000	3.228.000	9.563.000
	JUMLAH	31.675.000	26.542.000	58.217.000

XV. KECAMATAN SITINJO

NO	DESA	Alokasi Merata (60%)	Alokasi Proporsional (40%)	Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa
1.	Sitinjo	6.335.000	15.405.000	21.740.000
2.	Sitinjo I	6.335.000	5.115.000	11.450.000
3.	Sitinjo II	6.335.000	25.992.000	32.327.000
	JUMLAH	19.005.000	46.512.000	65.517.000
JUMLAH KESELURUHAN		1.019.935.000	680.065.000	1.700.000.000

BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH.
NIP. 198209092009031010

